



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

FAKULTAS BAHASA DAN SENI

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 550843, 548207 pesawat 236, Fax (0274) 548207

Laman: fbs.uny.ac.id E-mail: fbs@uny.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor: 182 Tahun 2016**

TENTANG

**TUGAS MENGAJAR DOSEN
FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen yang ditugasi mengajar dan menguji pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta Semester Gasal Tahun Akademik 2016/2017.
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu dibuat Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 767/UN34/KP Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Dosen yang namanya tersebut dalam Lampiran I – X surat keputusan ini sebagai Dosen yang mengajar dan menguji Mata Kuliah pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta Semester Gasal Tahun Akademik 2016/2017.
- Kedua : Dosen yang bersangkutan diberi tugas dan tanggung jawab mengajar mata kuliah di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ketiga : Asli surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan 24 Januari 2017.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- SALINAN Surat Keputusan ini diberikan kepada:
1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
 2. Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Informasi Universitas Negeri Yogyakarta
 3. Para Ketua Jurusan/Prodi Fakultas Bahasa dan Seni
 4. Kepala Subag Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan Fakultas Bahasa dan Seni
 5. Kepala Subag Keuangan dan Akutansi Fakultas Bahasa dan Seni
 6. Para Dosen pengampu

Ditetapkan : di Yogyakarta
pada tanggal : 5 September 2016
DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 550843, 548207 pesawat 236, Fax (0274) 548207

DAFTAR DOSEN PENGAMPU
MATAKULIAH SEMESTER GASAL T.A. 2016/2017
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
PENDIDIKAN BAHASA JAWA

Lampiran V
Surat Keputusan Dekan
Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Yogyakarta
Nomor : 182 Tahun 2016
Tanggal : 1 September 2016

No	Dosen	Pangkat/Gol.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Kls	Prodi
12	Purwadi, Dr., M.Hum	Pembina	PBJ6232	NYEKAR MACAPAT	2	K	PB. Jawa
	NIP:19710916 200501 1 001	Iva	PBJ6232	NYEKAR MACAPAT	2	P	PB. Jawa
			PBJ6232	NYEKAR MACAPAT	2	O	PB. Jawa
			PBJ6232	NYEKAR MACAPAT	2	E	PB. Jawa
			PBJ6232	NYEKAR MACAPAT	2	J	PB. Jawa
			PBJ6232	NYEKAR MACAPAT	2	F	PB. Jawa
			PBJ6209	SENI KARAWITAN	2	R	PB. Jawa
			PBJ6209	SENI KARAWITAN	2	S	PB. Jawa
				Jumlah	16		

DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI,

DR. WIDYASTUTI PURBANI, M.A.
NIP.196105241990012001